



**BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* MELALUI APLIKASI
SIAKBA OLEH KPU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU**

**Muhammad Amin^{1*}, Reza Noor Ihsan², Mahmudah³, Leilannuur⁴, Fachrul Ramadhan
Alamsyah⁵, Raudhatul Utrajjah⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya
muhammad.amin@iain-palangkaraya.ac.id*

Article History:

Received: 02-07-2023

Revised: 28-07-2023

Accepted: 04-08-2023

Keywords: *SIAKBA*,
Badan Adhoc, *Bimtek*
KPU

Abstract: Penggunaan *SIAKBA* merupakan pengalaman pertama bagi KPU dalam seleksi pembentukan badan *adhoc*. Bimbingan teknis yang dilaksanakan ini akan mempermudah proses administrasi dan verifikasi administrasi perekrutan anggota KPU dan badan *adhoc*. Mengingat banyaknya masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam gelaran pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2024, ditambah lagi guna mendukung inovasi KPU dalam meningkatkan sistem digitalisasi. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini berupa bimbingan terkait teknis dalam penggunaan aplikasi *SIAKBA* kepada para peserta *bimtek*. Hasil penelitian mengarah kepada pemahaman dari pembentukan dan tata cara kerja *SIAKBA* dalam memfasilitasi pendaftaran badan *Adhoc*. Kemudahan yang tersaji mulai dari pendaftaran yang dapat dilakukan dengan metode online yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja sehingga menghadirkan efektifitas dan efisiensi. Adapun kendala yang terjadi dimulai dari rendahnya animo masyarakat, dan terbatasnya SDM, sehingga perlu adanya pemahaman teknologi dalam memahami tata cara kerja *SIAKBA*. Ditambah lagi dari sistem administrasi dan pengelolaan data KPU dianggap masih belum memfasilitasi secara komprehensif.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah pengalaman pertama bagi Indonesia untuk mengadakan Pemilu dan Pemilihan di tahun yang sama. Proses tahapan pemilu akan dimulai pada tahun 2022 yang kemudian pada Tahun 2024 disambung oleh tahapan pemilihan. Kontestasi politik pusat dan daerah akan menguat dan terkonsentrasi lebih dini dan berpotensi akan mempengaruhi potensi politik di masyarakat. Tekanan politik terhadap KPU akan meningkatkan beban kerja pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. KPU mengarahkan agar jajarannya untuk siap 24 jam/7 hari dengan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, KPU terus berinovasi dalam hal penguatan dan optimalisasi kinerja jajarannya. Salah satunya dengan melahirkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *AdHoc* (*SIAKBA*). *SIAKBA* merupakan sistem informasi bagi penyelenggara pemilu dari tingkat bawah (*adhoc red*) dan merupakan terobosan KPU untuk memperkuat kinerja KPU.

SIKBA adalah sistem yang baru dalam sistem informasi KPU. Sistem ini akan sangat membantu dalam proses perekrutan anggota KPU dan badan *ad hoc*. Hal ini akan memudahkan tugas dan fungsi, baik komisioner maupun kesekretariatan dalam prosesnya. Dalam hal ini karena SIKBA merupakan sistem informasi yang baru di luncurkan oleh KPU maka dari itu, diselenggarakannya bimtek menjelaskan tentang pengenalan aplikasi SIKBA serta pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIKBA kepada operator KPU Kabupaten/Kota. KPU berharap, bimtek yang dilaksanakan ini akan mempermudah proses administrasi dan verifikasi administrasi perekrutan anggota KPU dan badan *ad hoc*. Berdasarkan data yang dihimpun, SIKBA Merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi *Pertama*, tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan *Ad hoc* (PPK, PPS, PPLN). *Kedua*, PAW Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan *Ad hoc*. *Ketiga*, pengelolaan Data & Dokumen Administrasi berkelanjutan. SIKBA yang merupakan aplikasi yang nantinya akan digunakan masyarakat untuk pendaftaran badan *ad hoc* seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota PPK ataupun PPS dapat menginput data melalui *website* SIKBA, proses pendaftaran menjadi anggota PPK ataupun PPS kali ini berbasis digital. Sehingga, masyarakat bisa mendaftar secara langsung dari umur untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, serta hal ini menjamin keterbukaan dan transparansi selama proses pendaftaran.

Mengingat Penggunaan SIKBA merupakan pengalaman kali pertama dalam sejarah KPU dalam melaksanakan seleksi pembentukan badan *ad hoc* ini tentunya akan meninggalkan pertanyaan sekaligus kekhawatiran jika aplikasi ini tidak mampu bekerja optimal pada saat pendaftaran dimulai nantinya, beberapa potensi kendala dan hambatan berkaitan dengan permasalahan teknis mengenai SIKBA sebagai aplikasi khusus yang akan digunakan untuk pendaftaran anggota PPK dan PPS. Sehingga dari paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti secara lebih dalam terkait Bagaimana kemudahan proses pembentukan badan *Ad hoc* melalui sistem aplikasi SIKBA dan kendala dalam proses pembentukan badan *Ad hoc* melalui sistem aplikasi SIKBA.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dibagi menjadi tiga langkah. Pertama, metode ceramah yang mana peserta diberikan penjelasan mengenai Pembentukan Badan *Ad hoc* Melalui Aplikasi Pembentukan Badan *Ad hoc* Melalui Aplikasi SIKBA oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu. Metode kedua adalah metode tutorial atau peserta pelatihan diarahkan untuk melakukan uji coba SIKBA berbasis *website* untuk mempersiapkan pembentukan badan *Ad hoc* dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga adalah metode diskusi yang mana peserta diberikan kesempatan untuk menanyakan dan menyampaikan terkait Bimbingan Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Melalui Aplikasi SIKBA oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu yang telah mereka ikuti. Tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan monitoring dan evaluasi.

Sistematika pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan: tim pengabdian ikut menghadiri koordinasi dengan KPU ditingkatkan Kabupaten/Kota terkait keikutsertaan dan urgensi dalam kegiatan bimbingan teknis pembentukan badan *Ad hoc* melalui aplikasi SIKBA oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

2. Tahapan pelaksanaan: tim menyampaikan materi pentingnya melek teknologi, serta pengenalan terhadap SIAKBA guna memahami teknis pembentukan badan *Adhoc* dalam menyelenggarakan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU. Kemudian, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.
3. Tahapan monitoring dan evaluasi: tim memberikan pendampingan dan membagikan kuesioner evaluasi untuk mendapatkan *feedback* penilaian terkait pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan badan *Adhoc* melalui aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada anggota KPU ini telah dilaksanakan pada hari Kamis 06 Oktober 2022 bertempat di Swiss- Bell Hotel Danum Kota Palangka Raya. Kegiatan ini dimulai Pukul 18.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini ialah seluruh Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Nampak terlihat dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dibuktikan pada saat sesi *dialog* tanya jawab antara peserta dengan narasumber.



Gambar 1. Registrasi Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Melalui Aplikasi SIAKBA Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi (Metode Ceramah) Bimbingan Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Melalui Aplikasi SIAKBA Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 3. Proses Praktik Penerapan Materi Bimbingan Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Melalui Aplikasi SIAKBA Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 4. Keseriusan Peserta Dalam Menyimak Materi Bimbingan Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Melalui Aplikasi SIAKBA Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu

Sumber: Dokumen Pribadi

SIAKBA Merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi:

1. Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN).
2. PAW Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota & Badan Adhoc.
3. Pengelolaan Data & Dokumen Administrasi berkelanjutan.

Tabel 1. Ruang lingkup

Seleksi Anggota KPU Prov/Kab/Kota	Seleksi Badan Adhoc	Pengelolaan Data & Dokumen Administrasi Berkelanjutan
• Pendaftaran Calon	• Pendaftaran Calon (PPK, PPS, PPLN)	• PAW Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota
• Penelitian Administrasi	• Penelitian Administrasi	• PAW Badan Adhoc
• Hasil Tes Tertulis	• Hasil Seleksi Tertulis	• Pemeliharaan Dokumen Calon & Penyelenggara

• Hasil Tes Psikologi	• Hasil Seleksi Wawancara	
• Hasil Tes Kesehatan & Wawancara	• Pengangkatan Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN, KPPS)	
• Hasil Fit & Proper test		
• Pengangkatan Calon		

Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi SIAKBA

B. Pembahasan

1. Kemudahan proses pembentukan badan *Adhoc* melalui sistem aplikasi SIAKBA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah melakukan rapat dan sosialisasi terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja *Adhoc* beserta pendaftarannya melalui dukungan sistem informasi anggota KPU dan badan *Adhoc* (SIAKBA) dalam tahapan pembentukan badan *Adhoc*. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi SDM, Kasubag Hukum, dan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bertempat ditingkatan kabupaten/kota yang terdapat di Kalimantan Tengah dengan terjadwal dan secara bergantian. Dalam sosialisasi sistem informasi anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) ada beberapa informasi tentang apa saja syarat kualifikasi para calon Pendaftar PPK dan PPS yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari umur yang memadai, perodesasi, hingga sistem pendaftaran yang dilaksanakan secara *online*.

Kegiatan tersebut dikemas dengan sajian bimbingan teknis (BIMTEK). Ketika kegiatan tersebut dijadwalkan secara terstruktur maka pada hari pertama yang dilakukan ialah terkait pengenalan sistem dan fungsi SIAKBA berbasis website kemudian dilanjutkan pada hari kedua, dengan langsung dilakukannya uji coba SIAKBA berbasis *website* tersebut secara bersama-sama kepada semua partisipan. Proses uji coba ini dilakukan guna mengetahui fitur website SIAKBA agar dalam prakteknya calon peserta PPK dan PPS nanti dapat mempergunakan fitur *website* SIAKBA dengan baik dan benar, tidak hanya terbatas pada calon peserta PPK dan PPS yang harus paham dan mengerti akan tetapi para komisioner, bagian SDM, serta Kasubag dan Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat juga dituntut untuk mengerti terhadap menu-menu yang ada dalam sistem yang berbentuk *website* tersebut.

SIAKBA sejatinya juga dipersiapkan untuk pendaftar calon peserta PPK dan PPS sehingga penting bagi yang mereka yang ingin mendaftar menjadi calon peserta PPK dan PPS untuk menguasai informasi teknologi (IT). Dalam proses pendaftaran calon peserta PPK dan PPS nanti bisa secara online maupun offline. Kemudahan pendaftaran calon peserta PPK dan PPS yang dilakukan dengan melalui online bertujuan agar lebih efektif, efisien, serta dapat menimbulkan penghematan biaya bagi para calon peserta PPK dan PPS. Pasalnya calon peserta PPK dan PPS melalui online atau website sama saja dengan mendaftar manual atau offline. Hanya saja pendaftaran online cukup mengunggah berkas-berkas bukti pemenuhan syarat dan ketentuan kedalam menu pendaftaran pembentukan badan *Adhoc* yang tersedia pada fitur SIAKBA. Tentunya hal ini mengurangi daya upaya bagi para pendaftar online ketimbang mendaftar secara manual atau *offline*. Berdasarkan paparan diatas, nampak mempertontonkan akan kemudahan yang dihasilkan dari PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja *Adhoc* beserta pendaftarannya

melalui dukungan sistem informasi anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIAKBA) dalam tahapan pembentukan Badan *Adhoc*.

2. Kendala dalam proses pembentukan badan *Adhoc* melalui sistem aplikasi SIAKBA

Berkaca dari tahapan seleksi anggota maupun badan *adhoc* periode Pemilu 2019, banya sekali sengketa yang diadukan ke DKPP. Artinya terdapat potensi permasalahan dan pelanggaran berkaitan dengan seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan badan *adhoc*. Keabsahan dan autentifikasi dokumen yang diunggah harus menjadi perhatian penting kita. Jangan sampai tidak cermat, membuat kita lengah atas adanya dokumen yang tidak autentik,"

Betty Epsilon Idroos, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI memberi apresiasi atas lahirnya SIAKBA. Betty menegaskan pentingnya memperhatikan aspek sosialisasi dan keamanan dari sistem informasi tersebut. "Sebagai Kadiv Datin, Saya mengapresiasi adanya SIAKBA. Dengan sudah lahirnya SIAKBA, tugas berikutnya adalah sosialisasi. Aplikasi ini harus andal dan tangguh. Tidak ada lagi 502. Syaratnya tidak boleh nambah fitur di tengah jalan. SIAKBA adalah upaya mendokumentasikan dari Hulu hingga Akhir. Semua akan didokumentasikan dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN, dan Pantarlih. Ketika aplikasi ini bisa diakses orang luar, keamanan aplikasi ini menjadi penting," tegas Betty Epsilon Idroos.

KPU RI beberapa waktu yang lalu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 terkait Penetapan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemungutan suara pada Pemilu Serentak Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Hari Rabu, 14 Februari 2024. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 167 ayat 6 menyebutkan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu di mulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga bila dihitung mundur maka tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lambat dilaksanakan 14 Juni 2022. Hal tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Memasuki masa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satu hal pokok yang harus segera dibentuk adalah badan *Adhoc*.

Dalam hal ini terdapat beberapa kendala dalam pembentukan badan *Adhoc* yakni:

- a. Belum terbangunnya animo masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara. Banyak masyarakat di daerah perkotaan usia produktif yang enggan untuk mendaftar sebagai penyelenggara *Adhoc*, hal tersebut sebagian besar karena alasan kesibukan masyarakat sehingga kurang peduli dengan proses pemilihan yang berjalan.
- b. Terdapat wilayah yang memiliki keterbatasan SDM karena sebagian besar masyarakatnya merantau untuk mencari pekerjaan di kota-kota lain, padahal disaat yang sama terdapat ketentuan harus dipenuhi jumlah pendaftar minimal dua kali kebutuhan.
- c. Dari sisi administrasi dan pengelolaan data, dengan melihat jumlah kebutuhan *Adhoc* yang luar biasa banyak, tentunya perlu ketelitian, kecermatan, dan ketepatan waktu. Terkait hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, KPU perlu melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan pemetaan daerah yang memungkinkan sepi peminat sebagai langkah antisipasi sejak dini, juga perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemangku wilayah baik di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan untuk mendorong masyarakatnya

berpartisipasi aktif dengan mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu, terutama di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). *Kedua*, untuk daerah yang sepi pendaftar, KPU perlu membuat langkah dengan melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk masyarakat khususnya segmen pemilih pemula dan segmen perempuan. *Ketiga*, KPU perlu memfasilitasi kemudahan pendaftaran bagi masyarakat melalui skema jemput bola dengan membentuk beberapa titik zonasi layanan tempat pendaftaran agar masyarakat lebih mudah melakukan pendaftaran bagi calon anggota PPK maupun PPS. *Keempat*, khusus untuk KPPS, guna mempermudah mendapatkan surat keterangan sehat, KPU perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi calon KPPS tersebut secara khusus.

- d. Berkaitan dengan proses administrasi dan pengelolaan data, KPU perlu memanfaatkan teknologi dengan membangun sebuah aplikasi untuk mendukung serta mempermudah proses rekrutmen badan *Adhoc*. Misalnya mulai menggunakan pendaftaran berbasis *website* atau *Google Form* sehingga data yang terinput tertampung secara otomatis dan dikelola dalam *single database* yang aktual atau *real time*.
- e. Dengan monitoring secara *real time* maka bisa langsung diketahui daerah-daerah minim pendaftar dan dapat segera dilakukan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembentukan dan tata cara kerja SIAKBA dalam memfasilitasi pendaftaran badan *Adhoc* sejatinya memberikan kemudahan kepada stakeholdernya. Kemudahan yang tersaji mulai dari pendaftaran yang dapat dilakukan dengan metode online yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Hal ini dapat menimbulkan ke efektifitas dan efisiensi.

Adapun kendala yang terjadi dimulai dari rendahnya animo masyarakat, dan terbatasnya SDM, sehingga perlu adanya pemahaman teknologi dalam memahami tata cara kerja SIAKBA. Ditambah lagi dari sistem administrasi dan pengelolaan data KPU dianggap masih belum memfasilitasi secara komprehensif.

B. Saran

Perlunya sosialisasi yang berkelanjutan mengingat banyaknya masyarakat yang belum siap dalam digitalisasi. Sehingga pendaftaran dengan sistem *online* mendapat animo yang besar di masyarakat dalam semua kalangan umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fasilitator dan Program Studi Hukum Tata Negara atas segala dukungan dan kontribusinya dalam mensukseskan kegiatan bimbingan teknis pembentukan badan *adhoc* melalui aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu, sehingga acara berjalan dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Admin Pemkab Sukabumi “KPU Kab. Sukabumi Rakor Pembentukan Badan *Adhoc* Dan Sosialisasikan SIAKBA” <https://sukabumikab.go.id/web/b/4937.asp>.

-
- [2] JDIH KPU, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota”, <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-424d546b5241253344253344>.
- [3] Redaksi NN “Menenal SIAKBA, Aplikasi Baru KPU Optimalisasi Rekrutmen Penyelenggaraan Pemilu” <https://newsnesia.id/mengenal-siakba-aplikasi-baru-kpu-optimalisasi-rekrutmen-penyelenggara-pemilu/>.
- [4] Satria, Haris. Dwi Mutia Sari, Budiwirman, Workshop branding & Marketing Strategy dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pemudadi Sumatera Barat, SWARNA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 5 Mei 2023.
- [5] Suliswan “Saat pendaftaran Dimulai, Adakah kemungkinan server SIAKBA Down? ulasannya..”, <https://www.inibengkulu.com/lapsus/pr-5165527336/saat-pendaftaran-dimulai-adakah-kemungkinan-server-siakba-down-ini-ulasannya>